

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, harta kekayaan dan segala sesuatu yang ada di alam ini adalah milik Allah SWT, sedang manusia hanya merekayasa bahan mentah yang telah disiapkan oleh Allah SWT. Karena ia milik Allah SWT maka salah satu perintah-Nya adalah memberikan sebagian harta itu kepada yang membutuhkan (Jamaluddin, 2011:197). Allah SWT berfirman:

وَعَاثُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ...

“Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (Qs. Al-Nur: 33)

Perintah untuk memberikan sebagian harta kepada golongan ekonomi lemah dimaksudkan agar tidak terjadi monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada kalangan orang kaya saja (Jamaluddin, 2011: 197). Sebagaimana firman Allah SWT:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...” (Qs. Al-Hasyr: 7)

Oleh karena itu, distribusinya harus diatur dengan baik sehingga yang lebih kuat mengangkat yang lemah. Melalui sebuah wadah lembaga zakat, infak dan sedekah, orang yang mampu memberikan hartanya kepada yang berhak

menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu dan kaum dhuafa (Muhammad, 2002: 2). Maka dengan wadah inilah tidak akan terjadi monopoli dan pemusatan ekonomi di kalangan orang kaya saja, bahkan sistem perekonomian akan semakin meningkat dan inflasi dapat diatasi melalui zakat.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2002: 1). Bahkan perintah zakat ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad saw, Cuma barangkali cara atau pelaksanaannya yang berbeda. Sebab dalam sejarah dan tafsir-tafsir tidak dijelaskan secara terperinci. Tapi yang jelas, perintah zakat itu sudah ada sejak dahulu kala (Lubis, 1991: 9).

Zakat merupakan salah satu pendapatan negara dan penunjang ekonomi yang potensial pada masa Rasulullah saw dan terbukti sukses dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab Al-Amwal yang dikarang oleh Abu 'Ubaid al-Qasim kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul Ensiklopedia Keuangan Publik bahwasannya pendapatan negara pada masa Rasulullah saw tidak hanya zakat, tapi juga ada yang lain seperti jizyah, ghanimah, khumus, fa'i dan lain-lain sebagainya. Dikarenakan zakat sangat berpotensi sehingga Rasulullah saw pernah mengangkat dan mengintruksikan kepada beberapa sahabat ('Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais, 'Ubadah bin Shamit dan Mu'az bin Jabal) sebagai 'amil zakat tingkat daerah yang

bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah menetapkan ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka (Permono, 2010: 70).

Pada masa Nabi Muhammad saw harta kekayaan yang populer untuk dikenakan wajib zakat yaitu emas dan perak, perniagaan, peternakan dan pertanian. Disamping ada jenis kelima yang jarang ditemukan yaitu rikaz (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Ini tidak lain karena memang keempat itulah sektor ekonomi utama pada masa Rasulullah saw (Latief, 2013: 69).

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern saat ini adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya dalam sektor jasa pada zaman ini. Karena itu, gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering kali bernilai kumulatif yang jauh melampaui nisab beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadits, seperti hasil pertanian dan perkebunan (Mufraeni, 2012: 77-78). Sektor jasa atau kegiatan jasa yang melahirkan profesi yang bermacam-macam, seperti konsultan dalam berbagai bidang kehidupan, tenaga kesehatan (dokter dan para medis lainnya), tenaga ahli dalam berbagai bidang, tenaga pengajar, para pegawai serta karyawan dalam berbagai kegiatan ekonomi, dan sebagainya (Hafidhuddin, 2002: 4). Dimana profesi-profesi tersebut dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif

singkat. Sehingga apakah pendapatan atau penghasilan profesi tersebut terkena zakat. Sebab, jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang banyak mencurahkan tenaga tapi memiliki penghasilan kecil sedangkan para pekerja profesional yang dalam waktu cepat dapat memperoleh hasil yang cukup besar (Muhammad, 2002: 3).

Persoalan zakat profesi yang dikenakan kepada para pekerja profesional ini belum dibahas secara mendalam dan tuntas. Ini dikarenakan fakta ketiadaan literatur hukum klasik (fiqh klasik) yang mengupas secara detail perihal “zakat penghasilan dan jasa” kecuali literatur mutaakhir, seperti Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhayli dan lain-lain, ini menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat profesi masih dalam tataran wacana ijtihadiyah kontemporer (Permono, 2010: 52).

Di Indonesia, zakat profesi masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama, terutama seputar wajib atau tidaknya (Muhammad, 2002: 3). Sebenarnya beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia telah membahas masalah wajib atau tidaknya zakat profesi ini. Salah satunya adalah tampil organisasi Muhammadiyah yang termasuk salah satu Ormas terbesar di Indonesia. Dimana Muhammadiyah telah membahasnya di waktu muktamar pada tahun 1998 yang bertempat di Malang. Waktu itu, muktamirin banyak yang setuju kalau para pekerja profesional itu dikenakan zakat. Namun, persoalan tersebut belum menemui titik penyelesaian atau keputusannya belum final. Akhirnya pada saat dilaksanakannya Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada

tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M lalu yang bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Dalam Munas tersebut memutuskan bahwasanya Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Adapun kadar Zakat Profesi sebesar 2,5% (Latief, 2013: 70-72).

Selain Muhammadiyah, juga muncul salah satu Ormas terbesar lain yang juga ikut membahas persoalan zakat profesi ini yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25 – 28 Juli 2002 M yang bertepatan dengan 14 – 17 Rabiul Akhir 1423 H telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi. Berikut kutipannya:

Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain: mencapai jumlah satu nisab dan niat tijarah, maka dikenakan zakat (Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Hal. 594-600).

Dari keputusan ini kita bisa menyimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib zakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau berjual-beli. Dan ini sulit dilaksanakan, lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad berjual beli. Oleh karena itu keputusan ini ada tambahannya:

“Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan)”.

Sekilas kita akan sulit memastikan sikap dari musyawarah ini, apakah menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan ini masih bersifat mendua, tergantung dari niatnya. Akan tetapi tegas sekali bahwa kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehanannya. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemiliknya.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Hukum Zakat Profesi Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama(Studi Kasus: Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode istinbat dan apa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama?
2. Apa persamaan dan perbedaan hukum zakat profesi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan metode istinbat yang digunakan dan dasar hukum yang diambil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam penetapan hukumnya.

2. Untuk menjelaskan alasan-alasan terjadinya perbedaan hukum zakat profesi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagaimana terdapat dalam hasil ijtihadnya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan bidang Ekonomi Islam terutama dalam bidang masalah zakat yaitu zakat profesi sebab keilmuan pada zaman sekarang semakin bertambah dan kompleks. Karena zakat profesi belum ada pada zaman Rasulullah saw dan sekarang kita bisa melihat bagaimana zakat profesi sangat berpotensi sekali dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta berguna sebagai bahan acuan bagi peneliti ataupun akademis yang bermaksud mengkaji permasalahan yang serupa.

2. Kegunaan praktis

Berguna sebagai bahan perbandingan dalam pelaksanaan zakat profesi di Muhammadiyah dan di Nahdlatul Ulama. Serta dapat menelaah kembali kedudukan zakat profesi ini demi terciptanya keadilan.